

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/377159368>

# Dampak Kekerasan dan Perundungan (Bullying) di Lembaga Pendidikan serta Pencegahannya

Article · January 2024

DOI: 10.12065/al-hikmah.v10i2.5

---

CITATION

1

READS

2,721

9 authors, including:



Adi Putra

STIT YPI Lahat

2 PUBLICATIONS 4 CITATIONS

SEE PROFILE

## **Dampak Kekerasan dan Perundungan (*Bullying*) di Lembaga Pendidikan serta Pencegahannya**

*Ariel Setiawan*

*Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro*

### **Abstract**

*This research aims to provide in-depth information to students, parents, teachers, the community and the government about the impact of violence and bullying as well as providing steps to prevent acts of violence and bullying. This research uses a literature review approach to find theories that are relevant to the cases or problems identified. References to this theory were obtained through searching scientific literature, such as journals, books and other internet sources of information. The research results show that violence and bullying are based on the perpetrators, namely individuals and groups, based on the motive, namely to hurt, threaten, intimidate. Based on the place where it occurs, it can be at home, at school, work, places of worship, or public places. Meanwhile, based on the type, violence and bullying are divided into five, namely physical, verbal, psychological, sexual and economic violence. The impact of violence and bullying is long-term and short-term for both the perpetrator and the victim, the impact for the perpetrator is such as feeling of shame and guilt, being ostracized in society, and being punished based on applicable regulations. Then the impact for the victim is fear, shame, trauma, depression, depression, difficulty socializing, and others. Prevention that can be done to overcome violence and bullying is providing education and awareness about anti-violence and bullying, creating a safe and comfortable environment and culture, building positive character and values, and programs for handling and assisting victims and perpetrators. So this research has an impact on students, parents, teachers, schools, communities and the government in order to overcome various violence and bullying in educational institutions.*

**Keywords:** *Violence, Bullying, Educational Institutions*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi secara mendalam kepada peserta didik, orang tua, guru, masyarakat, maupun pemerintah tentang dampak kekerasan dan perundungan (*bullying*) serta memberikan langkah-langkah pencegahan tindakan kekerasan dan perundungan (*bullying*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur untuk menemukan teori-teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang diidentifikasi. Rujukan teori ini diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah, seperti jurnal, buku, dan sumber informasi dari internet lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dan perundungan berdasarkan pelakunya yaitu individu dan kelompok, berdasarkan motifnya yaitu untuk menyakiti, mengancam, mengintimidasi. Berdasarkan tempat terjadinya bisa dirumah, disekolah, tempat kerja, tempat ibadah, maupun tempat umum. Sedangkan

berdasarkan jenisnya kekerasan dan perundungan dibagi menjadi lima yaitu kekerasan fisik, verbal, psikis, seksual, dan kekerasan ekonomi. Dampak dari kekerasan dan perundungan (*bullying*) yaitu jangka Panjang dan jangka pendek baik bagi pelaku maupun bagi korban, dampak bagi pelaku seperti rasa malu dan bersalah, dikucil di masyarakat, dan dihukum berdasarkan aturan yang berlaku. Kemudian dampak bagi korban yaitu rasa takut, malu, trauma, depresi, murung, susah bergaul, dan lainnya. Pencegahan yang dapat dilakukan guna mengatasi kekerasan dan perundungan (*bullying*) yaitu memberikan Pendidikan maupun kesadaran tentang anti kekerasan dan perundungan, penciptaan lingkungan dan budaya yang aman dan nyaman, pembinaan karakter dan nilai-nilai positif, dan program penanganan dan pendampingan korban dan pelaku. Sehingga penelitian ini berdampak bagi peserta didik, orang tua, guru, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam rangka mengatasi berbagai kekerasan dan perundungan di Lembaga Pendidikan.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Perundungan (*bullying*), Lembaga Pendidikan.

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi manusia dalam berbagai aspek seperti fisik, kreativitas, emosi, dan karakter, sehingga potensi tersebut dapat diaktualisasikan dan bermanfaat dalam kehidupannya. Namun, ironisnya, lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat penanaman nilai-nilai etika dan moral yang baik justru menjadi tempat maraknya perilaku kekerasan. Contohnya, kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap siswa atas kesalahan yang tidak seberapa, intimidasi psikologis antara sesama siswa yang berupa pelecehan atau perundungan di depan teman-temannya, pelecehan seksual antara siswa, serta eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya. Masih banyak insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan Pendidikan (Robihan, 2018). Kekerasan dan bullying merupakan perilaku intimidasi, penghinaan, serta dehumanisasi terhadap individu lain, yang melibatkan kekerasan psikis dari individu maupun kelompok terhadap individu maupun kelompok lainnya. Dalam agama Islam, perilaku semacam ini dikecam karena menyebabkan luka dan penderitaan pada orang lain, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tinggi tentang martabat manusia dalam ajaran Islam. Perilaku bullying bisa timbul atau terbentuk pada seseorang karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti keluarga, lingkungan, dan media yang dilihatnya (Rizqi Fauziah, 2023)

Selaras dengan penelitian (Mufrihah et al., 2016) tentang *Perundungan (bullying) Reaktif di Lembaga Pendidikan Dasar dan Intervensi Berbasis Nuansa Sekolah*, Studi ini menggunakan metode campuran (kuantitatif→kualitatif) dengan jumlah sampel sebanyak 142 siswa yang dipilih menggunakan metode *cluster sampling*. Temuan studi menghasilkan bahwa 62.761% dari siswa yang diteliti pernah terlibat dalam tindakan kekerasan. Terdapat perbedaan dalam perilaku kekerasan antara siswa kelas yang bawah dengan siswa kelas atas ( $P$  value  $0.930 > 0.05$ ), juga antara siswa yang laki-laki dengan siswa perempuan ( $P$  value  $0.930 > 0.05$ ). Ditambahkan oleh Muhammad (Muhammad, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan DI Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Di Smk Kabupaten Banyumas)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 9 kejadian bullying secara fisik, 14 kejadian intimidasi verbal, dan 8 kejadian bullying yang mencakup aspek fisik dan mental. Bentuk bullying ini dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik dan kata-kata secara psikologis.

Kemudian (Christiana, 2019) dengan judul penelitian *Identifikasi Bentuk Kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar* dengan sampel 50 siswa dari SD N Kebaraon 1 Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang memicu terjadinya kekerasan di Lembaga Pendidikan Dasar berasal dari akibat seringnya menyaksikan pertengkaran di sekitar lingkungan, menonton adegan pertengkaran di televisi, meniru perkataan dari acara televisi, serta merasa dianggap sebagai sosok yang kuat. 2) Dampak dari tindakan kekerasan meliputi rasa takut untuk menyuarakan gagasannya di kelas, mengalami luka fisik, ketidakberanian untuk memulai percakapan dengan teman, serta kesulitan dalam menjalin pertemanan di Lembaga Pendidikan. 3) Langkah-langkah yang diambil oleh sekolah untuk mengatasi kekerasan di antaranya memberikan sanksi oleh guru, memberikan informasi tentang larangan menyakiti teman, memberikan conyoh perilaku baik oleh guru, serta menerapkan aturan sekolah yang ketat.



Dari persoalan diatas terlihat bahwa pendidikan yang seharusnya menjadi wadah untuk mengembangkan potensi manusia dalam berbagai aspek. Namun, ironisnya, lingkungan pendidikan terkadang menjadi tempat yang rentan terhadap perilaku kekerasan. Contoh konkretnya adalah kekerasan fisik, intimidasi verbal, serta bentuk-bentuk lain dari *bullying* yang terjadi di Lembaga pendidikan. Padahal apapun bentuk dan jenis dari kekerasan dan bullying pasti bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral, termasuk ajaran Islam yang menekankan tentang pentingnya menjaga martabat manusia. Faktor-faktor sosial seperti pengaruh keluarga, lingkungan, dan dalam hal ini media turut berperan dalam pencegahan perilaku bullying ini.

Dengan demikian penulis akan memberikan gambaran komprehensif tentang dampak dan pencegahan kekerasan dan bullying di lingkungan Lembaga Pendidikan. Dengan melalui penulisan ini dapat menginformasikan kepada semua pihak apakah orang tua, peserta didik, masyarakat maupun pemerintah tentang dampak dan pencegahan dini kekerasan dan perundungan dilembaga Pendidikan, sehingga kekerasan dan bullying dapat ditekan dan dihilangkan. Sehingga, lembaga Pendidikan menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi peserta didik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kajian literatur untuk menemukan teori-teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang diidentifikasi. Rujukan teori ini diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah, seperti jurnal, buku, dan sumber informasi dari internet. Pendekatan pengumpulan data didasarkan pada informasi yang terdapat dalam literatur tersebut. Adapun metode analisis data yang dipakai yaitu analisis deskriptif yang tidak hanya merinci fakta-fakta, tetapi juga melakukan analisis untuk memberikan pemahaman serta penjelasan yang lebih mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kekerasan dan *Perundungan (Bullying)* di Lembaga Pendidikan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kekerasan adalah Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (*Arti kata kekerasan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, t.t.*), Menurut pandangan Soetandoyo Wigiusubroto seperti yang disampaikan oleh Nurjana, kekerasan merujuk pada tindakan yang dilakukan baik individu maupun sekelompok individu yang mempunyai kekuatan lebih tinggi, baik secara fisik maupun non-fisik, dengan tujuan sengaja menyebabkan penderitaan pada pihak yang menjadi target kekerasan (Nurjanah, 2018)

Dalam KUHP pasal 351 dijelaskan bahwa kekerasan atau penganiayaan didefinisikan. *Pertama*, Setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk merugikan kesehatan seseorang. *Kedua*, Setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan terhadap orang lain (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.*).

Menurut Johan Galtung dalam Nugroho kekerasan terdiri dari dua yaitu Kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Ketika seseorang diserang secara fisik, tubuhnya menderita, bahkan hingga berisiko kehilangan nyawa. Sementara itu, kekerasan psikologis mencakup tekanan yang bertujuan untuk mengurangi kemampuan mental atau pikiran seseorang (Stanislaus Nugroho, 2009).

Kemudian pandangan Robert Audi dalam Anjari mendefinisikan kekerasan sebagai: penyerangan atau penyalahgunaan kekuatan fisik terhadap orang atau hewan; menyerang atau menghancurkan sesuatu atau sesuatu dengan cara yang sangat kejam, kasar, dan keji yang sangat potensial menjadi milik seseorang. Kekerasan menggambarkan tekanan yang melebihi batas kemampuan individu yang terkena, yang dapat menyebabkan kerusakan baik secara fisik maupun mental atau emosional (Anjari, 2014). Kekerasan yaitu suatu penganiayaan penyiksaan atau perlakuan salah terhadap perorangan maupun kelompok (Robihan, 2018)

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Kekerasan merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan sengaja yang merugikan, menyakiti, atau melukai orang atau makhluk lain baik secara fisik maupun emosional, mental atau psikologis. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan lingkungan, termasuk di rumah tangga, di masyarakat, di tempat kerja, di Lembaga Pendidikan, atau di tempat umum. Kekerasan dapat merugikan individu secara langsung maupun secara tidak langsung, dan bisa menyebabkan dampak baik jangka panjang maupun jangka pendek pada kesejahteraan fisik dan mental korban. Kekerasan memiliki banyak bentuk, mulai dari kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan senjata, hingga kekerasan psikologis atau emosional seperti kekerasan verbal, penghinaan, atau intimidasi. Kekerasan juga dapat berupa kekerasan seksual, yang mencakup tindakan seksual yang tidak diinginkan atau paksa terhadap seseorang.

Kemudian, dalam beberapa karya tulis, istilah "perundungan" sering disamakan dengan "bullying" atau "violence," yang pada dasarnya didefinisikan sebagai bentuk kekerasan. Namun, terdapat kemiripan antara keduanya. Bullying, secara umum, berasal dari kata "bully," yang merujuk pada ancaman yang dilancarkan seseorang terhadap individu lain, menyebabkan gangguan psikologis seperti stres yang dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, atau keduanya. Bullying bisa dijelaskan sebagai perilaku baik verbal maupun fisik yang bertujuan untuk mengganggu individu yang dianggap lebih lemah. (Aliyah & Asnawi, 2019)

. Menurut pandangan Rigby seperti yang disampaikan oleh Mu'aliyah, bullying merupakan dorongan untuk menyiksa atau menyakiti orang lain. Tindakan ini dilakukan secara langsung oleh individu maupun kelompok yang memiliki kekuatan lebih, tidak bertanggung jawab, sering terjadi berulang-ulang, sehingga ada kepuasan tersendiri ketika sudah melakukan perbuatan tersebut (Aliyah & Asnawi, 2019).

Bullying merupakan perilaku agresif yang termasuk intimidasi, pengucilan, dan tindakan perundungan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang kepada individu lain, baik secara lisan maupun fisik, yang terjadi secara berulang.

Tindakan tersebut tidak timbul dari masalah sebelumnya, tetapi lebih merupakan hasil dari sikap yang merasa lebih unggul sehingga pelaku merasa berhak untuk merendahkan korban (Rizqi Fauziah, 2023). Kemudian menurut Aggraini & Rahmi menyatakan bahwa Bullying adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu dan mengacaukan kehidupan individu orang lain dengan maksud melukai korban baik secara fisik maupun emosional (Anggraeni & Rahmi, 2022).

Dari penjelasan diatas mengenai *Perundungan (Bullying)* atau dapat di ambil kesimpulan bahwa *Perundungan (Bullying)* adalah tindakan atau perilaku agresif, yang merendahkan, atau merugikan satu orang maupun sekelompok orang, yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkelanjutan dengan tujuan menyakiti, merendahkan, atau mempermalukan korban. *Perundungan (Bullying)* seringkali terjadi di lingkungan seperti sekolah, tempat kerja, atau dunia maya, dan dapat terjadi secara verbal, fisik, emosional, atau sosial.

#### **B. Bentuk Kekerasan dan *Perundungan (Bullying)* Di Lembaga Pendidikan**

Kekerasan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti:

- 1) Berdasarkan pelakunya: Kekerasan dapat dilakukan oleh individu, kelompok
- 2) Berdasarkan tujuannya: Kekerasan dapat dilakukan untuk menyakiti, mengontrol, atau mengancam korban.
- 3) Berdasarkan tempat terjadinya: Kekerasan dapat terjadi di rumah, sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, atau tempat umum.
- 4) Berdasarkan jenisnya: Kekerasan dapat dibagi menjadi kekerasan fisik, verbal, psikis, seksual, dan kekerasan ekonomi.

Menurut pandangan Sri Nurdjunaida dalam B. Rudi Harnoko, kekerasan fisik merupakan upaya yang ditujukan untuk menyakiti, menyiksa, atau menyengsarakan individu lain, baik dengan menggunakan bagian anggota tubuh pelaku seperti tangan, kaki maupun menggunakan alat lainnya (Harnoko et al., 2010). Kekerasan fisik adalah perilaku yang disengaja dan mampu menyebabkan cedera atau rasa nyeri pada tubuh (Utami et al., 2014). Contohnya: memukul, mencubit, menampar, menendang, dll

**1) Kekerasan Verbal (Non Fisik)**

Menurut pandangan Aswat, Onde, Ayda, Sutarna, dan Utami, dalam (Reswita & Bernadet Buulolo, 2023) kekerasan verbal merujuk pada penggunaan kata-kata atau bahasa yang merendahkan, melecehkan, mengancam, atau menyakiti individu lain secara verbal atau lisan. Bentuk-bentuk kekerasan verbal ini bisa termasuk ejekan, penghinaan, celaan, ancaman, atau percakapan yang merusak harga diri dan mengakibatkan dampak emosional yang tidak baik.

**2) Kekerasan Psikis**

Kekerasan psikologis, menurut UU Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7 yang dikutip dalam Asmadi, kekerasan psikis merupakan tindakan yang menyebabkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bertindak, merasa tidak berdaya, dan/atau mengalami penderitaan psikologis yang parah pada individu tertentu (Asmadi, 2018).

**3) Kekerasan Seksual**

Menurut World Health Organization (WHO) dalam Tiwi Rizkiyani, kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan melakukan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban (Rizkiyani, 2023). Kekerasan seksual adalah perbuatan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban. Contoh kekerasan seksual antara lain pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.

**4) Kekerasan ekonomi**

Kekerasan ekonomi adalah penolakan terhadap kebutuhan dasar anak, seperti kekurangan makanan dan gizi, yang dapat menghambat pertumbuhan mereka dan menghalangi pencapaian masa depan yang lebih baik. Termasuk di dalamnya adalah tindakan yang mengatur atau mengeksploitasi seseorang secara finansial, seperti penyalahgunaan dalam dunia kerja, perdagangan manusia, dan kondisi kehidupan yang miskin (Hidayat, 2021).

Jenis dan bentuk bullying dapat dibagi menjadi empat beberapa kategori, diantaranya:

**1) *Perundungan (Bullying) Fisik***

Bullying fisik merupakan bentuk kekerasan fisik yang diperlakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang rentan, dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan dan perasaan tidak berdaya pada orang tersebut, bahkan berpotensi menyebabkan kematian (Metha, 2023).

**2) *Perundungan (Bullying) Verbal***

Perundungan dalam bentuk verbal terjadi melalui komunikasi lisan, seperti ejekan, penghinaan, cacian, kutukan, teriakan, perlakuan kasar di depan umum, atau penyebaran gosip (Hasibuan & Parwanto, 2023).

**3) *Perundungan (Bullying) Ciber (Cyber Bullying)***

*Cyberbullying* merupakan bentuk bullying yang terjadi secara daring dan menggunakan teknologi digital sebagai sarana utamanya. Tindakan ini seringkali terjadi di platform jejaring sosial, dalam game daring, dan melalui perangkat ponsel (Prayogo & Ferry Rosando, 2023).

**4) *Perundungan (Bullying) Emosional***

Melalui ancaman, intimidasi, atau hinaan, perundungan ini membuat korbannya merasa stres, cemas, atau takut. Hal ini dapat membahayakan keselamatan korban atau memberikan ancaman untuk menyakiti mereka.

**5) *Perundungan (Bullying) Relasional***

Perilaku agresif yang melibatkan tindakan yang dimaksudkan untuk merusak hubungan korban dengan orang lain, seperti menghasut orang lain untuk tidak berbicara dengan korban atau menyebarkan rumor tentang korban (Amini, 2008).

**C. Dampak Kekerasan dan *Perundungan (Bullying)* Di Lembaga Pendidikan**

Kekerasan dan perundungan (bullying) di Lembaga Pendidikan dapat berdampak negatif baik korban, pelaku, maupun lingkungan sekolah.

Dampak kekerasan dan perundungan (*bullying*) di Lembaga Pendidikan bagi korban dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dampak jangka panjang dan jangka pendek.

**1) Dampak Jangka Pendek**

- a. Rasa takut dan cemas
- b. Depresi
- c. Keengganan untuk pergi ke sekolah
- d. Kecemasan
- e. Gangguan tidur
- f. Penurunan prestasi akademik

**2) Dampak Jangka Panjang**

- a. Merasa rendah diri, tidak berharga
- b. Masalah kesehatan fisik seperti gangguan pencernaan, sakit kepala, dan sakit perut
- c. Masalah hubungan sosial
- d. Susah bergaul (lebih suka menyendiri)
- e. Perilaku berisiko, seperti menyalahgunakan narkoba atau alkohol
- f. Pikiran untuk bunuh diri (Habibah, 2023)

Pelaku kekerasan dan perundungan (*bullying*) di Lembaga Pendidikan juga dapat mengalami dampak negatif, baik dari segi psikologis maupun sosial

**1) Dampak Psikologis**

- a. Rasa marah dan frustrasi
- b. Rasa bersalah dan malu
- c. Masalah perilaku
- d. Gangguan kepribadian

**2) Dampak Sosial**

- a. Ditolak oleh teman-teman
- b. Kesulitan dalam menjalin hubungan sosial

Kekerasan dan perundungan di Lembaga Pendidikan dapat membuat lingkungan sekolah yang kurang aman dan nyaman bagi peserta didik. Hal ini dapat berdampak negatif pada proses belajar mengajar, serta dapat mengganggu iklim belajar di Lembaga Pendidikan.

#### **D. Pentingnya Pencegahan Kekerasan Dan *Perundungan (Bullying)* Di Lembaga Pendidikan**

Upaya pencegahan kekerasan dan perundungan (*Bullying*) di Lembaga Pendidikan adalah tanggung jawab bersama dari semua pihak, yaitu siswa, guru/dosen, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan agar dapat memberikan hasil yang optimal. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk pencegahan kekerasan dan perundungan di Lembaga Pendidikan diantaranya:

- a. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan dan perundungan.  
Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak tentang bahaya kekerasan dan perundungan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kampanye, sosialisasi, dan pelatihan.
- b. Penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman  
Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman akan membuat peserta merasa lebih nyaman dan percaya diri. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti menciptakan aturan yang jelas dan tegas tentang kekerasan dan perundungan, serta memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa.
- c. Pembinaan karakter dan nilai-nilai positif  
Pembinaan karakter maupun nilai-nilai positif, seperti empati, toleransi, dan saling menghormati, akan menjadi fondasi yang kuat untuk mencegah kekerasan dan perundungan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pembelajaran dikelas, ekstrakurikuler, dan pembiasaan di lingkungan sekolah
- d. Program pendidikan anti-kekerasan dan perundungan

Program pendidikan anti-kekerasan dan perundungan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang bentuk-bentuk kekerasan dan perundungan, serta cara mencegah dan mengatasinya. Program ini dapat dilakukan di Lembaga Pendidikan melalui berbagai kegiatan, seperti pembelajaran di kelas, diskusi, dan simulasi.

e. Program deteksi dini dan intervensi

Program deteksi dini dan intervensi bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan dan perundungan sejak dini. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pelatihan bagi guru/dosen dan tenaga pendidik untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan dan perundungan, serta penyediaan layanan konseling bagi korban dan pelaku.

f. Program penanganan korban dan pelaku

Program penanganan korban dan pelaku bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada korban kekerasan dan perundungan, serta memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pendampingan psikologis, terapi, dan layanan rehabilitasi.

Berikut adalah beberapa contoh upaya pencegahan kekerasan dan perundungan di Lembaga Pendidikan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak:

1. Siswa

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya kekerasan dan perundungan.
- b. Menghindari perilaku yang dapat memicu kekerasan dan perundungan.
- c. Berani melaporkan kasus kekerasan dan perundungan kepada guru/dosen atau pihak yang berwenang.

2. Guru/dosen

- a. menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan aman bagi setiap siswa.
- b. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang bahaya kekerasan dan perundungan.

- c. Menangani kasus kekerasan dan perundungan secara tepat dan bijaksana.
3. Orang tua
  - a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak tentang bahaya kekerasan dan perundungan.
  - b. Mewujudkan suasana kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan damai.
  - c. Berikan anak waktu, perhatian, dan pengawasan yang cukup.
4. Masyarakat
  - a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya kekerasan dan perundungan.
  - b. Mendukung upaya pencegahan kekerasan dan perundungan di Lembaga Pendidikan.
  - c. Menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari.
5. Pemerintah
  - a. Menerbitkan peraturan dan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan kekerasan dan perundungan di Lembaga Pendidikan.
  - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya kekerasan dan perundungan.
  - c. Menyediakan layanan dan dukungan bagi korban dan pelaku kekerasan dan perundungan.

Dengan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, diharapkan kekerasan dan perundungan di Lembaga Pendidikan dapat dicegah dan diminimalisir.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kekerasan dan perundungan di lembaga pendidikan adalah masalah serius yang merugikan korban, pelaku, dan lingkungan sekolah. Tindakan ini melibatkan penyakitkan, ancaman, atau penghinaan secara fisik, verbal, atau psikologis. Upaya pencegahan harus dilakukan oleh siswa, guru/dosen, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, meningkatkan kesadaran,

dan membangun budaya saling menghormati adalah langkah-langkah penting. Penegakan aturan dan sanksi yang tegas diperlukan. Dengan kerjasama semua pihak, kekerasan di lembaga pendidikan bisa diatasi, membuat sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman. Pendekatan konkret mencakup pelatihan guru, program pendidikan untuk siswa, komunikasi keluarga, kampanye masyarakat, dan dukungan terhadap program pencegahan. Dengan upaya konkret semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, M. ', & Asnawi, H. (2019). Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa. *Jurnal Sinestesia*, 9(1), 33–39. <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/46>
- Anggraeni, D., & Rahmi, A. (n.d.). *Pandangan Orang Tua Anak Usia Dini Terhadap Bullying atau Perundungan*.
- Anjari, W. (2014). FENOMENA KEKERASAN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN (VIOLENCE). *Journal WIDYA Yustisia*, 42.
- Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 39–51. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136>
- Christiana, E. (2019). Identifikasi Bentuk Kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar. In *Child Education Journal* (Vol. 1, Issue 2).
- habibah, mira. (2023, March 13). *Dampak Bullying dan Pencegahannya di Sekolah*. Disdik Purwakarta.
- Harnoko, Rudi, & Harnoko, B. R. (2010). *DIBALIK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*.
- Hasibuan, U. K., & Parwanto, W. (2023). *PERUNDUNGAN VERBAL PERSPEKTIF HADIS: DITINJAU DARI GAYA BAHASA PENCERAMAH*. 16(1).
- Hidayat, A. (2021). *Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan* (Vol. 8, Issue 1). <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Pidana>. (n.d.).
- Metha, S. (2023). *Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan Perundungan Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur*.
- Mufrihah, A., Bimbingan dan Konseling, P., & PGRI Sumenep, S. (2016). Perundungan Reaktif di Sekolah Dasar dan Intervensi Berbasis Nuansa Sekolah. In *Jurnal Psikologi* (Vol. 43, Issue 2).

- Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam, K. (2018). *al-Afkar, Journal for Islamic Studies Nurjanah, KEKERASAN PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM al-Afkar, Journal for Islamic Studies*. 1(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554811>
- Prayogo, R., & Ferry Rosando, A. (2023). Korban Cyberbullying Anak sebagai Korban dalam Pemberitaan Media. *Harmonization Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 95–104.
- Reswita, & Bernadet Buulolo. (2023). Dampak Kekerasan Verbal di Lingkungan Sekolah. *CERDAS - Jurnal Pendidikan*, 2(1), 9–22. <https://doi.org/10.58794/cerdas.v2i1.176>
- Rizkiyani, T. (n.d.). *PARADIGMA Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Rizqi Fauziah, D. (n.d.). Bullying Dalam Perspektif Ke-Islaman. *Journal Islamic Education*, 1(3), 643. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Robihan, A. (2018). ANTI KEKERASAN DI SEKOLAH MELALUI INTERNALISASI PRINSIP ASWAJA ANNAHDLIYAH. *Jurnal Al Qalam*, 19(2).
- Stanislaus Nugroho. (2009). Politik, Kekuasaan, dan Kekerasan Perspektif Hannah Arendt. *RESPONS*, 14(1), 65–77.
- Tinggi, S., Al, A. I., & Cilacap, G. (n.d.). *ASPEK PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK KEKERASAN (BULLYING) TERHADAP SISWA KORBAN KEKERASAN DI SEKOLAH (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)*. <http://www.kompas.co.id/kompas-ce->
- Utami, I., Idriansari, A., & Studi Ilmu Kesehatan, P. (2014). *Hubungan Kematangan Emosi Ibu Dengan Kekerasan Fisik dan Kekerasan Verbal pada Anak Usia Sekolah di SD Negeri 11 Indralaya* (Vol. 46, Issue 1).